



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

SANI Tempat tanggal lahir Rembang, 10 Maret 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT003 RW002 Desa Karanganyar Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Yudha Abraham, S.E., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet RT.02 RW.04 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Email : yudhalasem123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Nomor : 08/YD/P/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 26 Januari 2024 dibawah register 24/Pdt.P/2024/PN Rbg pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ayah bernama Darmin dan Ibu bernama Karmilah dan Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 10 Maret 1974 sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-12022018-0192 tertanggal 12 Februari 2018 yang di keluarkan di Rembang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan nama Pemohon di Akta kelahiran tersebut tertulis **SANI**;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 1 dari 15



2. Bahwa Pemohon kemudian mendaftarkan Haji sebagaimana bukti dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Registrasi Pendaftaran Nomor : 122112001886 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang tanggal 13 Agustus 2012 akan tetapi nama Pemohon yang tertulis di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tersebut tertulis **SANI DARMIN JASMURI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis 02 Januari 1956 ;

3. Bahwa Pemohon juga memiliki Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang yang beralamat di Jalan Kartini No.35 Rembang dengan nomor Rekening 2003101759 akan tetapi nama pemohon yang tertulis dalam Setoran BPIH tersebut tertulis **SANI DARMIN JASMURI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis 02 Januari 1956;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Visa Pemohon agar Pemohon dapat berangkat pergi Haji tahun ini akan tetapi nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang dan Paspor tidak sama satu dengan yang lainnya.

5. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan nama orang yang sama dikarenakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN tertulis **SANI** dan tanggal lahir Pemohon 10 Maret 1974 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Registrasi Pendaftaran Nomor : 122112001886 dan Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang yang beralamat di Jalan Kartini No.35 Rembang dengan nomor Rekening 2003101759 tertulis **SANI DARMIN JASMURI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis 02 Januari 1956 begitu juga di Paspor Pemohon dengan nomor paspor E1667498 nama Pemohon juga tertulis **SANI DARMIN**;

6. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Rembang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 2 dari 15



2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN tertulis **SANI** dan tanggal lahir Pemohon **10 Maret 1974** adalah orang yang sama dengan nama **SANI DARMIN JASMURI** tanggal lahir **02 Januari 1956** sebagaimana yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Registrasi Pendaftaran Nomor : 122112001886 dan Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang yang beralamat di Jalan Kartini No.35 Rembang dengan nomor Rekening 2003101759 dan juga yang tertulis di Paspor Nomor E1667498 tertulis **SANI DARMIN** ;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2024 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SANI, dengan NIK : 3317121003740002, diberitanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SANI dengan No. 3317122111080401, tertanggal 07-11-2022, diberitanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Paspor atas nama SANI DARMIN dengan No. E1667498 diberitanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama SANI DARMIN JASMURI pada tanggal 13 Agustus 2012, diberitanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Setoran BPIH atas nama SANI DARMIN JASMURI diberitanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANI, diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 3 dari 15



7. Fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SANI dengan SUKARSIH, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Karanganyar yang menerangkan bahwa Bapak Jasmuri merupakan kakek kandung dari Bapak Sani Bin Darmin Nomor 141/051/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, diberitanda P-8;

9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Karanganyar yang menerangkan bahwa nama dalam data KTP, KK, Akta Kelahiran dan di BPIH adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, Nomor 474/050/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROFIQ, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karanganyar Rt. 003, RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya dipanggil Sani;
- Bahwa Pemohon datang sidang ke Pengadilan untuk mengurus Visa agar dapat berangkat Haji tahun ini, tetapi menghadapi kendala karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran berbeda dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran BPIH dan Paspor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan nama satu orang yang sama di pengadilan;
- Bahwa perbedaan tersebut terdapat di surat-surat berikut: di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sani, tanggal lahir 10 Maret 1974 sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2 Januari 1956, dalam setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor Cabang Rembang nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1956 dan di Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Sani Darmin tanggal lahir 10 Maret 1974;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon, namun menduga bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan input data dari petugas kantor Kementerian Agama Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan KTP, KK, Akta Kelahiran, SPPH, Setoran BPIH dan Paspor oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di surat-surat Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi diberitahu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon ingin mengurus Visa tetapi tidak bisa karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran, SPPH, Setoran BPIH dan Paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jasmuri adalah kakek Pemohon sedangkan Darmin adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mendaftar Haji sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon berumur sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mendaftar Haji ada ketentuan soal keterbatasan umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada data Pemohon yang menunjukkan kelahiran Pemohon tahun 1956 selain di SPPH dan setoran BPIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mendaftar Haji;
- Bahwa Pemohon belum pernah menjadi TKI;
- Bahwa Pemohon belum pernah bepergian ke luar negeri;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang menggunakan nama Sani di Desa Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sukarsih;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama-nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Sani, Sani Darmin Jasmuri dan Sani Darmin adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SOLEH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karanganyar Rt. 003, RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya dipanggil Sani;
- Bahwa Pemohon datang sidang ke Pengadilan untuk mengurus Visa agar dapat berangkat Haji tahun ini, tetapi menghadapi kendala karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran berbeda dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran BPIH dan Paspor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan nama satu orang yang sama di pengadilan;
- Bahwa perbedaan tersebut terdapat di surat-surat berikut: di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sani, tanggal lahir 10 Maret 1974 sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2 Januari 1956, dalam setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor Cabang Rembang nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2 Januari 1956 dan di Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Sani Darmin tanggal lahir 10 Maret 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon, namun menduga bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan input data dari petugas kantor Kementerian Agama Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan KTP, KK, Akta Kelahiran, SPPH, Setoran BPIH dan Paspor oleh Pemohon, melainkan hanya diberitahu saja oleh Pemohon tentang perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 6 dari 15



- Bahwa Pemohon mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon ingin mengurus Visa tetapi tidak bisa karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran, SPPH, Setoran BPIH dan Paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jasmuri adalah kakek Pemohon sedangkan Darmin adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mendaftar Haji sendirian;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon berumur 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mendaftar Haji ada ketentuan soal keterbatasan umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada data Pemohon yang menunjukkan kelahiran Pemohon tahun 1956 selain di SPPH dan setoran BPIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mendaftar Haji;
- Bahwa Pemohon belum pernah menjadi TKI;
- Bahwa Pemohon belum pernah bepergian ke luar negeri;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang menggunakan nama Sani di Desa Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sukarsih;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama-nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Sani, Sani Darmin Jasmuri dan Sani Darmin adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon disebabkan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir antara dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dengan dokumen SPPH, Setoran BPIH dan Paspor. Perbedaan ini menghambat proses pengurusan Visa untuk berangkat Haji, sehingga mohon diterbitkan penetapan orang yang sama;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 7 dari 15



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Rembang dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Rembang secara relatif berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI, NIK : 3317121003740002, lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dengan KK No. 3317122111080401, tertanggal 07-11-2022, dan memiliki istri bernama SUKARSIH dan dua orang anak yang namanya NURAINI MUSLIKHATI dan IMEL SANIA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Paspor menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI DARMIN dengan No. E1667498, lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI DARMIN JASMURI, lahir di Rembang tanggal 2 Januari 1956, dan mendaftar Haji pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Setoran BPIH menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI DARMIN JASMURI, lahir di Rembang tanggal 2 Januari 1956, dan telah membayar BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI, lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974, dan merupakan anak dari Bapak DARMIN dan Ibu KARMILAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Pemohon bernama SANI anak dari DARMIN menikah

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 8 dari 15



dengan SUKARSIH pada tanggal 9 September 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/051/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 menerangkan bahwa Bapak JASMURI merupakan kakek kandung dari Bapak SANI Bin DARMIN;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Karanganyar Nomor 474/050/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 menerangkan bahwa nama dalam data KTP, KK, Akta Kelahiran dan di BPIH adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Pemohon juga mengajukan saksi ROFIQ dan SOLEH sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karanganyar Rt. 003, RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon bernama SANI, lahir lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak DARMIN dan Ibu KARMILAH;
- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama SUKARSIH dan dua orang anak yang bernama NURAINI MUSLIKHATI dan IMEL SANIA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUKARSIH pada tanggal 9 September 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya dipanggil SANI;
- Bahwa Pemohon mendaftar Haji pada tanggal 13 Agustus 2012 dan telah membayar BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon belum pernah menjadi TKI dan belum pernah bepergian ke luar negeri;
- Bahwa Bapak JASMURI merupakan kakek kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang sidang ke Pengadilan untuk mengurus Visa agar dapat berangkat Haji tahun ini;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadapi kendala karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran berbeda dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Setoran BPIH dan Paspor;
- Bahwa perbedaan tersebut terdapat di surat-surat berikut: di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sani, tanggal lahir 10 Maret 1974 sedangkan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2 Januari 1956, dalam setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor Cabang Rembang nama Pemohon tertulis Sani Darmin Jasmuri tanggal lahir 2 Januari 1956 dan di Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Sani Darmin tanggal lahir 10 Maret 1974;
- Bahwa nama Sani, Sani Darmin Jasmuri dan Sani Darmin adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan nama satu orang yang sama di pengadilan agar dapat melanjutkan proses pengurusan Visa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan nama maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa tidak diatur lebih lanjut mengenai perubahan data tempat tanggal lahir dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang maupun peraturan presiden yang bersangkutan tidak mengatur dengan spesifik dan relevan mengenai perkara *a quo* yaitu pernyataan orang yang sama dalam dua akta yang berbeda terkait administrasi haji, Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPdata sebagai *lex generalis* yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPdata Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap asal usul juga merupakan peristiwa hukum yang bersifat kekal dalam artian tidak dapat diubah oleh siapapun juga karena telah terjadi, sehingga pernyataan mengenai orang yang sama harus dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan bukan didasari dari keinginan semata;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi kekeliruan atau kesesatan antara satu dokumen dengan dokumen lain sehingga menimbulkan kesulitan administratif bagi Pemohon padahal ia di dalam akta itu merupakan

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **11** dari **15**



satu persona yang sama. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama SANI, lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974 dan dikenal pula sebagai Ibu SANI DARMIN atau SANI DARMIN JASMURI;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan KK adalah nama SANI, lahir di Rembang tanggal 10 Maret 1974. Sedangkan yang tertulis di Paspor (P-3) adalah SANI DARMIN, dan yang tertulis pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (P-4), Setoran BPIH (P-5), dan Tabungan Haji (P-7) seluruhnya tertulis nama SANI DARMIN JASMURI, lahir di Rembang tanggal 02 Januari 1956;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon SANI. Adapun berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa nama Ayah Pemohon adalah DARMIN. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa nama Kakek Pemohon adalah JASMURI;

Menimbang, bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa mulai tahun 1430H/2009M jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional. Ketentuan ini juga berlaku bagi jemaah haji Indonesia, yang sebelumnya menggunakan paspor khusus haji.

Menimbang, bahwa upaya Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dengan ketentuan penggunaan paspor biasa (*ordinary passport*), tertuang terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat dalam perubahan penggunaan jenis paspor tersebut, Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Pasal 2 ayat (3) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa: "Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata."

Menimbang, bahwa ketentuan nama jemaah haji tersebut diperjelas lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, khususnya dalam

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 12 dari 15



pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi: Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;

Menimbang, bahwa dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek. Bagi Calon Jemaah Haji yang telah memiliki Paspor yang masih berlaku dengan nama kurang dari 3 (tiga) kata, diberikan penambahan nama pada lembar pengesahan / *endorsement*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa nama Pemohon adalah SANI, nama Ayah Pemohon adalah DARMIN, dan nama Kakek Pemohon adalah JASMURI. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut nama SANI DARMIN JASMURI tidak lain adalah kombinasi nama Pemohon-Ayah Pemohon-Kakek Pemohon guna memenuhi ketentuan minimal jumlah kata pada dokumen perjalanan Ibadah Haji dan bukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan mengenai tanggal lahir tersebut menurut Hakim adalah murni kekeliruan karena usia yang dicantumkan Pemohon pada waktu pendaftaran pun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota prioritas calon jemaah berusia 65 tahun per tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa berkepentingan dinyatakan sebagai orang yang sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, terutama dalam jangka dekat adalah untuk melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mana Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan administratif dan diperlukan adanya pernyataan Hakim untuk itu melalui penetapan, maka petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon menurut Hakim tidak melawan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN tertulis SANI dan tanggal lahir Pemohon 10 Maret 1974 adalah orang yang sama dengan nama SANI DARMIN JASMURI tanggal lahir 02 Januari 1956 sebagaimana yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Registrasi Pendaftaran Nomor : 122112001886 dan Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang yang beralamat di Jalan Kartini No.35 Rembang dengan nomor Rekening 2003101759 dan juga yang tertulis di Paspor Nomor E1667498 tertulis SANI DARMIN;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair* dan sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 13 dari 15



berperkara dikenakan biaya, sedangkan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), meskipun dilakukan perbaikan redaksional hal tersebut tidak mengubah substansi permohonan Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berikut perubahannya, KUHPerdara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN tertulis **SANI** dan tanggal lahir Pemohon **10 Maret 1974** adalah orang yang sama dengan nama **SANI DARMIN JASMURI** tanggal lahir **02 Januari 1956** sebagaimana yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Registrasi Pendaftaran Nomor : 122112001886 dan Setoran BPIH di Bank Mega Syariah di kantor cabang Rembang yang beralamat di Jalan Kartini No.35 Rembang dengan nomor Rekening 2003101759 dan juga yang tertulis di Paspor Nomor E1667498 tertulis **SANI DARMIN**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang, pada hari Rabu, 7 Februari 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang 24/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 26 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **14** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Widyowati

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp10.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	:
		Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 15 dari 15